



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No.Redelong

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 421.5 / 234 / DIKBUD/2015

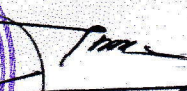
- BERDASARKAN :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.63 Tahun 2009 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, SDLB, SMPLB, SMALB;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Nama : **SD NEGERI JAMUR ATU**
Alamat : **Kampung Sosial, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah**
Telah : 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan sejak tahun
2. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH


H. DARWIN.MH.SE
Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong